

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/PEMIMPIN TERTINGGI ANGKATAN 45.
NO 63 TAHUN 1965.
TENTANG
GARIS BARU ANGKATAN 45.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PEMIMPIN
BESAR REVOLUSI/PEMIMPIN TERTINGGI ANGKATAN 45.

- Mengingat : sangat meningkatnja perdjongan Rakjat Indonesia menggan-
jang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, feo-
dalisme, kontra revolusi dan subversi, sesuai dengan re-
mantika, dinamika, dan dialektikanja Revolusi Indonesia;
- Memperhatikan: situasi Nasioanl dan Internasional ;
- Memperhatikan: sepak terdjang Badan Musjawarah Angkatan 45 dalam melan-
djutkan tugas pelopornja untuk meningkatkan, mengamankan
dan menjelesaikan Revolusi Indonesia ;
- Mendengar : eksponen-eksponen Angkatan 45 Chairul Saleh, A.M.Hanafi,
Wikana, Sidik Kertapati dan A.Astrawinata jang menjampai-
kan keterangan dasar tentang "Garis Baru Angkatan 45"
- Menimbang : /(dilampirkan) sebagai pelaksanaan tugas jang kami berikan kepada mereka;
: bahwa Angkatan 45 tetap mempunjai arti penting bagi usaha-
usaha peningkatan, pengamanan dan penjelesaian Revolusi
Indonesia ;
- Menimbang : bahwa karena itu "Garis Baru Angkatan 45" dapat disahkan
untuk dilaksanakan setjara konsekwen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan "Garis Baru Angkatan 45" untuk dilaksanakan
setjara konsekwen.
- KEDUA : Membubarkan struktur organisasi serta susunan pimpinan la-
ma dari Badan Musjawarah Angkatan 45 di pusat dan didaerah-
daerah dan dari Badan Penghimpunan Potensi Angkatan 45 di-
departemen-departemen, didjawatan-djawatan dan instansi-
instansi lain untuk diganti dengan struktur organisasi baru
dan susunan pimpinan sesuai dengan "Garis Baru Angkatan 45".
- KETIGA : Menundjuk Chairul Saleh, A.M.Hanafi, Wikana, Sidik Kerta-
pati dan A.Astrawinata untuk menjusun Pusat Pimpinan Ang-
katan 45 di Djakarta dengan personalianja jang akan ditetap-
kan oleh Kami Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar
Revolusi/Pemimpin Tertinggi Angkatan 45.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- SALINAN : Surat Koptusan ini disampaikan ~~lunpu~~ diketahui kepada :
1. Badan Musjawarah Angkatan 45 di Pusat,
 2. Semua Badan Musjawarah Angkatan 45 Daerah2 Tingkat I dan
Tingkat II,
 3. Semua Badan Penghimpunan Potensi Angkatan 45 Deparetemen-
departemen, djawatan-djawatan dan instansi-instansi.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Maret 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PEMIMPIN BESAR
REVOLUSI/PEMIMPIN TERTINGGI ANGKATAN 45'

ttd.


SUKARNO.

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

ttd.

DJAMIN.

Sesuai dengan jang asli
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,


(K a s m i n).-